



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**DENGAN**  
**TENTARA NASIONAL INDONESIA,**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**  
**DAN**  
**KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

**NOMOR: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019**  
**NOMOR: NK/5/TNI/III/2019**  
**NOMOR: B/32/III/2019**  
**NOMOR: 1/MoU.KASN/3/2019**

**TENTANG**  
**PENGAWASAN NETRALITAS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA,**  
**ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**  
**DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABHAN, S.H., M.H.**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI)**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.IP.**, selaku **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)**, berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **Prof. Dr. SOFIAN EFFENDI**, selaku **KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)**, berkedudukan di Jalan Letjend. M.T. Haryono, Kav 52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4439);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558);
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
16. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pengawasan; dan
- c. penegakan hukum.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi**

#### **Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum.
- (2) Dalam situasi mendesak, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan terhadap netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang unsurnya terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

## **Bagian Ketiga Penegakan Hukum**

### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan hasil dan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat menerima laporan pengaduan masyarakat untuk diteruskan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui, dan dipahami oleh **PARA PIHAK**, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
  - c. pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
  - d. pemangku kepentingan.

## **BAB V**

### **PENANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 7**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Operasi Panglima TNI;
  - c. **PIHAK KETIGA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi; dan
  - d. **PIHAK KEEMPAT** menunjuk Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan.

## **BAB VI**

### **TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Kesatu Adendum**

#### **Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran**

#### **Pasal 12**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

### Bagian Ketiga Masa Berlaku

#### Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,  
KETUA DAMASLU



PIHAK KEDUA,  
KETUA LIMA TNI



PIHAK KETIGA,  
KAPOLRI



Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.  
JENDERAL POLISI

PIHAK KEEMPAT,  
KETUA KAN



Prof. Dr. SUKMANE FENDI